



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1/HK.03.1/7207/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan susunan nama-nama tim Reformasi Birokrasi yang pensiun, mutasi serta perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1/HK.03.1/7207/2022 tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1/HK.03.1/7207/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1/HK.03.1/7207/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g. Tim Pengawasan; dan
  - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR  
1/HK.03.1/7207/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENGARAH			
1.	TAMIN, S.Pd.,M.Si	Ketua KPU Banggai Kepulauan	Ketua	Pengarah
2.	SUDIRMAN SAPAT, S.Pd.,M.Si	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
3.	MUSLIM ABD. MUIN B. S.Kom.,M.M	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
4.	RIONO KANSI, S.P.,M.P	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
5.	LOUIS STEVEN, S.H	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
II	PELAKSANA			
1.	YUSTOFAN YUSUF, SH	Sekretaris KPU Banggai Kepulauan	Ketua	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	YUSTOFAN YUSUF, SH	Sekretaris KPU Banggai Kepulauan	Koordinator merangkap Anggota Asesor	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	HASTUTI SURYANINGSIH, S.Sos.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
3.	ERMAWATI SAMBEL	Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota	
4.	MOH. SABRIN AMPUNO	Teknisi Gedung dan Bangunan	Anggota	
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREKULASI KEBIJAKAN			
1.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIAN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
2.	MOHAMMAD RUSLI T. YUSUF	Notulis Rapat	Asesor	

3.	HASTUTI SURYANINGSIH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	Kepulauan; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	YUSDIANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	EKA PRASETYA KUSUMA	Pengelola Daftar Gaji	Anggota	
D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	SUKMAWATI, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ;
2.	YUSDIANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	RINDU WARDHANA M. S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	
4.	ERMAWATI SAMBEL	Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota	
5.	MOHAMMAD. RUSLI T. YUSUF	Notulis Rapat	Anggota	
E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel. Dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; 4. Membangun system dan proses <i>ersama an</i> dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan pengelolaan kebijakan dan pelayanan <i>ersam</i> ;
2.	EKA PRASETYA KUSUMA	Pengelola Daftar Gaji	Asesor	
3.	RONALD ADAM	Pengelola Kepegawaian	Anggota	

F.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	YUSDIANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2.	SUKMAWATI, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	HASTUTI SURYANINGSIH, S.Sos	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
G.	TIM PENGAWASAN			
1.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIAN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
2.	RONALD ADAM	Pengelola Kepegawaian	Asesor	
3.	MUH. AKIL	Petugas Protokol	Anggota	
H.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	RINDU WARDHANA M, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan ersam; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;
2.	SUKMAWATI, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUH. AKIL	Petugas Protokol	Anggota	
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	YUSTOFAN YUSUF, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Banggai Kepulauan	Koordinator merangkap Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan ersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan ersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	YUSDIANTO, S.Kom	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIAN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	SUKMAWATI, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	RINDU WARDHANA M, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	

				3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN